



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

RAIHAN LULA SALSABILA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Pengelolaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2021

Raihan Lula Salsabila
J3A218456



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

RAIHAN LULA SALSABILA. Pengelolaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. *Public Information Management By Information and Documentation Management Officer of The Audit Board Representative Office of West Java Province.* Program Studi Komunikasi. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dibimbing oleh EDWIN RIZAL.

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik. Menurut Susanto (2017:6) dengan prinsip keterbukaan, masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi kinerja institusi di bawah kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan publik yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan mendorong partisipasi rakyat untuk mengawasi proses pengambilan kebijakan publik.

Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk menjelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bagaimana pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan menjelaskan hambatan apa saja yang dialami oleh petugas teknis pelayanan informasi publik di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data untuk melengkapi Laporan Akhir ini dilakukan secara langsung dan diperoleh pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 164, Pelindung Hewan, Kec. Astananyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPK (baik pusat maupun perwakilan) bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK. Pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID BPK dimulai dari penetapan Daftar Informasi Publik, publikasi Daftar Informasi Publik, dan juga mengelola pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik yang diterima oleh bagian PPID BPK dilakukan secara teknis oleh Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. Pelayanan Informasi Publik yang diterima adalah permohonan atas permintaan informasi publik, pengaduan, dan keberatan atas informasi. Layanan informasi publik Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan melalui email, pos, portal layanan e-PPID BPK Jabar, juga datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pelayanan informasi oleh Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara tatap muka sedang ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dilakukan baik melalui alamat email Humas BPK Jabar (humas.jabar@bpk.go.id), *hotline* Humas BPK Jabar, juga portal layanan e-PPID BPK Jabar.

Kata kunci : Informasi publik, PIK BPK, PPID BPK



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021¹
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

RAIHAN LULA SALSABILA



Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Komunikasi

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Dr. Jaeni B. Wastap, SSn. M.Si.



Judul Laporan : Pengelolaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Jawa Barat


Nama : Raihan Lula Salsabila
NIM : J3A218456

Disetujui oleh

Pembimbing :
Dr. Drs. Edwin Rizal, M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si.
NIP. 196704101991031001



Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian:
16 Agustus 2021

Tanggal Lulus:
()

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.